



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK DAERAH
MELALUI SISTEM *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan intensifikasi pajak daerah serta untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, perlu didukung oleh pelaporan dan pembayaran pajak daerah melalui sistem *online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Daerah melalui Sistem *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
19. Peraturan Walikota Batu Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
20. Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
21. Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
22. Peraturan Walikota Batu Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
23. Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM *ONLINE*.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Bank adalah badan usaha yang memberikan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
9. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bank.
14. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak Daerah.
17. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subyek Pajak kepada Wajib Pajak.
18. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
19. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban Pajak Daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi, serta *real time*.
21. Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan atau perangkat lunak yang digunakan merekam, memroses, dan mengirimkan data ke *Data Center Bank*.
22. *Cash Management Sistem* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan untuk merekam, memroses, dan mengirimkan data ke *Data Center Bank*.

23. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima.
24. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
25. Dana adalah:
 - a. uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada penyelenggara penerima;
 - b. uang yang tersimpan dalam rekening kepada penyelenggara penerima; dan
 - c. uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain;
 - d. uang yang tersimpan dalam rekening penerima pada penyelenggara penerima akhir.
26. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

BAB II

SISTEM ONLINE DATA TRANSAKSI USAHA

Bagian Kesatu

Sistem Online Data Transaksi

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan Keuangan Daerah berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah secara sistem *online*.
- (2) Sistem *online* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

- (3) Data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek Pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, di tempat hiburan, dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan (*off street*).
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Pajak Hotel
 1. pembayaran sewa kamar (*room*);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran jasa penunjang, untuk:
 - a) laundry;
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks, dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
 - d) *service charge*.
 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan oleh hotel;
 5. *banquet*, berupa:
 - a) persewaan ruang rapat; dan
 - b) ruang pertemuan.
 - b. Pajak Restoran
 1. pembayaran makanan dan minuman;
 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 3. pembayaran *service charge*; dan
 4. pembayaran jasa boga/catering.
 - c. Pajak Hiburan
menonton pertunjukan film pada bioskop, pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, pameran, sirkus, akrobat sulap, dan pertandingan olahraga, serta penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian, dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya, seperti:
 1. Diskotik
 - a) pembayaran tanda masuk/tiket/karcis atau bentuk lain;
 - b) pembayaran sewa meja (*table charge*);
 - c) pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*); atau
 - d) pembayaran sewa ruangan (*room charge*).

2. Karaoke
 - a) pembayaran sewa ruangan (*room charge*); dan
 - b) pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).
 3. Klub Malam

pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).
 4. Biliar, Bowling, Permainan Ketangkasan
 - a) pembayaran sewa permainan (*games charge*);
 - b) pembayaran sewa kartu (*games card*); atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).
 5. Permainan, Kendaraan Bermotor (gokart, balap mobil/motor, dan sejenisnya)
 - a) pembayaran untuk permainan/karcis untuk menonton atau bermotor;
 - b) pembayaran tanda masuk/tiket/karcis untuk menonton; atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).
 6. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
 - a) pembayaran sewa ruangan (*room charge*);
 - b) pembayaran biaya terapi (*therapis charge*);
 - c) pembayaran biaya di muka (*cover charge*);
 - d) pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*); dan
 - e) pembayaran biaya keanggotaan (*member charge*)
- d. Pajak Parkir
1. pembayaran karcis/tiket/ *smart card*;
 2. pembayaran penggunaan satuan ruang parker untuk pelayanan vallet; atau
 3. pembayaran berlangganan dalam bentuk:
 - a) sticker; atau
 - b) *smart card* atau sejenisnya.

Bagian Kedua

Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 3

- (1) Sistem *online* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.

- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam masa Pajak.
- (3) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya Pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) termasuk Pajak; dan
 - b. jumlah Pajak yang terutang berdasarkan pemilahan dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) termasuk Pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah Pajak yang terutang dari pembayaran (*omzet*) termasuk Pajak tersebut.
- (6) Untuk memilah besarnya Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menghitung besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak dengan tarif Pajak sebagai berikut:
 - a. tarif Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - b. tarif Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - c. tarif Pajak Hiburan:
 1. tarif Pajak untuk pertunjukan film di bioskop sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 2. tarif Pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 3. tarif Pajak untuk kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 4. tarif Pajak untuk pameran sebesar 10% (sepuluh per seratus);

5. tarif Pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, music hidup (*live music*), music dengan *Disc Jockey* (DJ), dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 6. tarif Pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 7. tarif Pajak untuk permainan bilyar, bowling, dan seluncur es (*ice skating*) sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 8. tarif Pajak untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 9. tarif Pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 10. tarif Pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/*fitness center* sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 11. tarif Pajak untuk pertandingan olahraga sebesar 5% (lima per seratus); dan
 12. tarif Pajak untuk penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian seperti tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- d. Tarif Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Bagian Ketiga Penyajian CMS

Pasal 4

- (1) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran Pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimonitor oleh Wajib Pajak dan Badan Keuangan Daerah melalui CMS.
- (2) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan pejabat Badan Keuangan Daerah yang di tunjuk oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kerahasiaan Bank dan kerahasiaan di bidang perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN
SISTEM *ONLINE*

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem *online* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penyajian perekaman data melalui CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Walikota menunjuk Bank Umum Pemerintah sebagai pelaksana operasional sistem *online*.
- (2) Pelaksanaan operasional sistem *online* oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama dengan Badan Keuangan Daerah.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengatur:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penjualan dana melalui Bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua
Penempatan Alat atau Sistem Perekaman Data
Transaksi Usaha dan CMS

Pasal 6

- (1) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bank menempatkan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha pada usaha milik Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menyediakan CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Penempatan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank dengan didampingi petugas Badan Keuangan Daerah.
- (3) Alat atau system perekaman data transaksi usaha dan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaannya dan/atau perawatannya dibiayai oleh Bank.

BAB IV
PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA,
DAN SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem *online* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening bank pada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada Bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses sistem *online* dan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua
Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran (*omzet*) usaha ke rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran (*omzet*) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan sebelum jam tutup operasional Bank.
- (3) Seluruh bunga Bank akibat adanya penyetoran dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.

Bagian Ketiga
Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada Bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perintah transfer debit;
 - b. besarnya Pajak yang terutang;
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran Pajak;
 - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
 - e. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening penerimaan Pajak yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (4) Bentuk format dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG
DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir yang terutang dilakukan melalui transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dari penyetoran dana yang terdapat pada rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Besarnya pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (3) Untuk pengamanan pembayaran Pajak yang terutang atas setiap transaksi pembayaran dari Subjek Pajak pada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Bank melakukan pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran Pajak berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Dana Wajib Pajak untuk pembayaran Pajak terutang yang dicadangkan/disisihkan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berakibat timbulnya bunga bank sampai dengan saat perintah transfer debit ke rekening bank menjadi milik Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (5) Pembayaran Pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
- (6) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (7) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir e-SSPD.
- (8) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diisi dengan benar, jelas, dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (9) Penyampaian e-SSPD dilakukan oleh Bank melalui sistem CMS berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.

Bagian Kedua

Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 11

- (1) Pelaporan Pajak terutang dalam masa Pajak dengan menggunakan e-SPTPD disampaikan paling lama setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh Bank melalui sistem CMS berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK
SECARA MANUAL

Pasal 12

- (1) Terhadap Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan jenis rumah kos dan restoran tertentu yang belum dapat disambungkan dengan alat atau sistem perekam data transaksi usaha, wajib memiliki rekening atau membuka rekening baru pada salah satu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Jumlah pembayaran (*omzet*) usaha Wajib Pajak harus disetorkan 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi usaha.
- (3) Penyetoran jumlah pembayaran (*omzet*) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama dilakukan sebelum jam tutup operasional Bank.
- (4) Wajib Pajak harus melakukan pembayaran Pajak dan pelaporan Pajak secara elektronik melalui CMS yang disediakan oleh Bank.
- (5) Besarnya Pajak terutang yang dilakukan pembayarannya melalui CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada perhitungan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (6) Bank melakukan perintah transfer debit pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari rekening Wajib Pajak ke rekening Bank berdasarkan surat kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (7) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menggunakan e-SSPD melalui CMS paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
- (8) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (9) Pelaporan pembayaran Pajak dengan menggunakan e-SPTPD melalui CMS paling lama setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
- (10) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) jatuh pada hari libur, penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (11) e-SSPD dan e-SPTPD diisi dengan benar, jelas, dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan data transaksi usaha penyajian CMS, Wajib Pajak berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - c. melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui *call centre* pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak pada saat terjadinya kerusakan.
- (2) Wajib Pajak berhak:
 - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan lampiran sebagaimana di tetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 1. laporan penerimaan bulanan;
 2. rekapitulasi bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis; dan
 3. SSPD dan SPTPD manual.
 - c. menerima insentif bunga sesuai dengan ketentuan perbankan atas penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak dan Pajak yang di cadangkan/disisihkan/diblokir oleh Bank sampai dengan saat dilakukan perintah transfer debit Pajak yang terutang;
 - d. memperoleh fasilitas CMS dari Bank; dan
 - e. memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai kebijakan Bank.
- (3) Badan Keuangan Daerah berkewajiban:
 - a. merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
 - b. melakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan apabila Wajib Pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga tidak berfungsinya sistem online; dan

- c. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Badan Keuangan Daerah berhak:
- a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan sistem *online* dari Bank;
 - b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran Pajak untuk masing-masing jenis Pajak dari Bank;
 - c. Mendapatkan laporan rincian data pembayaran Pajak masing-masing Wajib Pajak per jenis Pajak; dan
 - d. mengakses hardware e-SSPD dan e-SPTPD.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi di bidang perpajakan berupa:
- a. kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak; dan
 - d. sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Selain sanksi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi di bidang perizinan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh:
- a. Kepala Dinas Pariwisata untuk usaha hotel, restoran dan hiburan;
 - b. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk usaha rumah kos; dan/atau
 - c. Kepala Dinas Perhubungan untuk izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.

- (3) Sanksi yang dikenakan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan dan/atau denda administrasi.
- (4) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diperintahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Kepala Dinas Perhubungan untuk menerapkannya sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 14 Agustus 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 14 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ACHMAD SUPARTO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 68/B

FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. NPWPD :
2. NOPD :
3. Jenis Pajak :
4. Nama Wajib Pajak :
5. Alamat :
6. Nama Usaha :
7. Alamat Usaha :

Dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk:

1. melakukan pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana transaksi usaha untuk pembayaran pajak;
2. melaksanakan perintah transfer debit (autodebit) dari rekening atas nama nomor rekening
3. melakukan pembayaran pajak sesuai perhitungan besarnya pajak terutang berdasarkan perhitungan CMS dan disetorkan ke rekening nomor atas nama Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah;
4. menerbitkan dan menyampaikan e-SSPD kepada Badan Keuangan Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
5. menerbitkan dan menyampaikan e-SPTPD kepada Badan Keuangan Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pembayaran pajak.

Batu, 2017

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Materai 6000

(Nama Pejabat Bank)

(Nama Waiib Paiak)

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO